

SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (BARESKRIM POLRI) / KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA (POLDA METRO JAYA)

Perihal: Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Penyiaran Berita/Pemberitahuan Bohong dan/atau Berita yang Tidak Pasti, Berlebih-lebihan, atau Tidak Lengkap yang Dapat Mengakibatkan Kerusuhan di Masyarakat, melalui Konten Analisis Makroekonomi "Krisis 2026" yang Disebarkan oleh Sdr. Ferry Irwandi (Kreator Konten/*Influencer*)

Tanggal Aduan: 11 September 2026 **Nomor Referensi:** 063/ADUAN/RW/09/2026

I. IDENTITAS PENGADU

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	
Tempat, Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Pekerjaan	
Alamat Lengkap	
Nomor Telepon	
Email	
Status	Warga Negara Indonesia yang memperoleh secara sah bukti elektronik publik (konten yang dipublikasikan Teradu di kanal media sosial terbuka) dan menyampaikan aduan ini sebagai aduan masyarakat sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 108 KUHAP

II. IDENTITAS TERADU

Sdr. Ferry Irwandi, kreator konten/*content creator* dan komentator publik isu ekonomi-politik, yang mengelola kanal YouTube, akun Instagram, akun X/Twitter, dan platform media sosial lainnya dengan basis pengikut (audiens) berjumlah besar (dalam kisaran jutaan lintas platform), berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia (alamat lengkap dimohon untuk ditelusuri oleh penyidik melalui data registrasi platform dan/atau administrasi kependudukan).

Tembusan:

- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI (untuk konteks tata kelola konten);
- Dewan Pers RI (sebagai bahan pertimbangan apabila konten dinilai masuk ranah karya jurnalistik).

III. RINGKASAN ADUAN DAN BATASAN KEJUJURAN DI AWAL

Pengadu menyampaikan aduan ini dengan itikad baik dan disertai pengakuan jujur di muka bahwa:

- Kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk analisis yang bernada pesimistik atau "krisis", pada dasarnya merupakan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945. Aduan ini tidak ditujukan untuk membungkam kritik ekonomi.
- Aduan ini hanya menyoal dugaan penyampaian fakta dan angka yang keliru secara material, tidak lengkap, atau dibesar-besarkan — yang diketahui atau patut diduga keliru oleh Teradu — yang disebarakan kepada audiens massal,

sehingga berpotensi menimbulkan keresahan/kerusuhan di masyarakat. Titik persoalannya adalah **integritas representasi data**, bukan sikap kritis Teradu.

3. Unsur "**mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat**" sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP belum terpenuhi karena sampai aduan ini disusun tidak terjadi kerusuhan fisik. Dasar hukum yang Pengadu ajukan sebagai pintu masuk penyelidikan adalah delik **potensi** ("*dapat* mengakibatkan kerusuhan") pada Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 KUHP, yang tetap memerlukan penilaian penyidik dan ahli.
4. Pengadu adalah praktisi (CEO Infraloka) yang telah menyusun **empat dokumen analisis tandingan** atas konten Teradu menggunakan metodologi akademik *devil's advocate* (AEGIS Modul F). Dokumen-dokumen tersebut **secara eksplisit menyatakan diri sebagai kritik metodologis, bukan opini hukum maupun tuduhan pidana**, dan disertakan sebagai konteks pendukung.

Dengan batasan tersebut, Pengadu tetap berpendapat bahwa pola representasi data dalam konten Teradu cukup beralasan untuk **ditelaah pada tahap penyelidikan awal**, mengingat jangkauan audiens Teradu yang sangat besar dan sensitivitas isu (nilai tukar, cadangan devisa, keberlanjutan utang, dan kesehatan perbankan) terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

IV. URAIAN PERBUATAN

A. KEDUDUKAN TERADU SEBAGAI *INFLUENCER* DENGAN AUDIENS MASSAL

Teradu adalah kreator konten dengan jangkauan audiens yang sangat besar (jutaan pengikut/penonton lintas platform). Satu unggahan video atau utas analisis Teradu secara rutin ditonton/dibaca ratusan ribu hingga jutaan kali, dibagikan ulang secara luas, dan menjadi rujukan diskusi publik. Konsekuensinya, **standar kehati-hatian (*duty of care*) atas akurasi pernyataan faktual yang disampaikan Teradu setara dengan penyiar/penerbit berskala besar** — kekeliruan faktual yang sama, bila disampaikan orang tanpa audiens, berdampak kecil; bila disampaikan Teradu, berpotensi menggerakkan persepsi jutaan orang mengenai kondisi ekonomi nasional dalam waktu singkat.

B. KONTEN YANG DIADUKAN

Pada kurun **Mei 2026**, Teradu mempublikasikan serangkaian konten analisis makroekonomi (video dan materi turunannya) yang membangun narasi bahwa Indonesia sedang/menjuju **krisis ekonomi akut** — mencakup klaim "krisis nilai tukar", "erosi cadangan devisa yang mendesak", "pertumbuhan PDB yang menyedihkan", "krisis keberlanjutan utang", dan rantai menuju "krisis perbankan" dan "kerusuhan sosial". Pengadu telah mendokumentasikan dan membedah konten tersebut dalam empat dokumen analisis (Bukti D-1 s.d. D-4).

Pengadu **tidak** mempersoalkan kesimpulan kebijakan Teradu (bahwa reformasi fiskal/struktural diperlukan — hal yang Pengadu akui sebagian benar). Pengadu mempersoalkan **sejumlah representasi faktual dan kuantitatif spesifik** yang, berdasarkan analisis Pengadu, keliru secara material, tidak lengkap, atau dibesar-besarkan:

NO.	REPRESENTASI TERADU	KEBERATAN PENGADU (RINGKAS)	RUJUKAN
1	"Rupiah menembus rekor terlemah sepanjang sejarah " dibingkai sebagai bukti krisis fundamental	Secara nominal benar, namun menyesatkan dalam besaran dan konteks : dalam istilah riil (disesuaikan diferensial inflasi) pelemahan hanya ~6–8%, bukan ~14,6%; konteks 1998 (PDB –13%, pengangguran 13%, kerusuhan) vs 2026 (PDB +5%, perbankan solid) disamakan secara tidak sah; 40–50% pelemahan adalah penguatan dolar global (DXY), bukan kelemahan Indonesia	Bukti D-2, Bagian I.A
2	Cadangan devisa " terkikis " dari US\$156 M ke US\$146,2 M, disiratkan sebagai krisis mendesak	Laju erosi 6,3%/4 bulan jauh di bawah preseden <i>taper tantrum</i> 2013 (22%/3 bulan); mengabaikan peredam stabilisasi otomatis; 5,8 bulan impor jauh di atas ambang IMF 3 bulan (margin ~93%); Teradu tidak konsisten — di satu bagian menyebut 5,8 bulan "memadai", di bagian lain menyiratkan tidak cukup	Bukti D-2, Bagian I.B
3	Elastisitas <i>exchange-rate pass-through</i> (ERPT) dikalibrasi $\beta_1 \approx 0,13-0,20$ untuk "skenario stres"	Tanpa justifikasi ekonometrik ; preseden 2013 (depresiasi 7%) hanya menghasilkan +0,6% inflasi vs proyeksi model +1,4 pp; proyeksi Teradu ~2,3x lebih tinggi dari <i>pass-through</i> historis pada guncangan serupa; mengabaikan mekanisme <i>offset</i> harga komoditas	Bukti D-2, Bagian II.B
4	Proyeksi <i>Debt Sustainability Analysis</i> : rasio utang/PDB 27,3% → 30,2% (2030) tanpa perubahan kebijakan, dengan $r = 5,1\%$ dan <i>primary balance</i> –1,5% PDB	Manipulasi parameter : r seharusnya 4,7–4,8% (imbal hasil riil + struktur jatuh tempo); manfaat depresiasi terhadap utang valas sepenuhnya diabaikan (kesalahan DSA elementer); <i>offset pendapatan dari guncangan minyak</i> (Rp36 T) tidak dihitung; konsolidasi fiskal yang sudah berjalan diabaikan	Bukti D-2, Bagian III

5	Arus keluar dana asing (<i>MSCI passive outflow</i>) memakai angka worst-case US\$10 miliar	Konsensus pasar ~US\$1,8–2 miliar; Teradu memilih agregat Bloomberg <i>worst-case</i> tanpa pita ketidakpastian	Bukti D-2, Bagian VI.B
6	Rantai kausal: kelemahan rupiah → krisis utang → krisis perbankan → kerusuhan sosial	Penegasan rantai kausal tanpa spesifikasi mekanisme (" <i>apocalyptic creep</i> "); tiap tautan diberi "mungkin", probabilitas gabungan mendekati nol; mengabaikan NPL ~2,8% dan CAR ~25% (perbankan sehat)	Bukti D-2, Bagian VI.A & V.A
7	Analisis <i>Cost Effectiveness</i> MBG: klaim penghematan Rp132 triliun , kenaikan protein +87,5% , ROI digitalisasi 69,6x	Penghematan ~Rp101,7 T setelah koreksi <i>economies of scale</i> & biaya <i>targeting</i> (overstated ~23%); protein efektif +50% setelah faktor cerna & <i>plate waste</i> ; ROI realitis 10–12,5x setelah biaya pemeliharaan/pelatihan; tidak ada analisis sensitivitas sama sekali	Bukti D-1 & D-3

Berdasarkan analisis Pengadu, pola yang berulang adalah: **saat data mendukung narasi krisis, Teradu memakai estimasi *worst-case*; saat data bertentangan (kesehatan perbankan, neraca berjalan, peredam otomatis), data tersebut tidak dibahas atau ditolak sekali sebut** — yakni pemilihan bukti selektif (*cherry-picking*), bukan analisis berimbang (Bukti D-2, Bagian VI.B).

C. DAMPAK YANG DIAMATI

Konten Teradu memicu gelombang diskusi publik bernada cemas mengenai "krisis 2026", "rupiah ambruk", dan "ancaman resesi/kerusuhan" di kolom komentar dan konten turunan pihak lain. Meskipun **belum** terdapat kerusuhan fisik, narasi krisis yang disampaikan kepada audiens sebesar itu berpotensi:

- mendorong perilaku *panic* terhadap rupiah/simpanan (relevan dengan kerangka pencegahan krisis sistem keuangan);
- menurunkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha secara tidak proporsional dengan kondisi fundamental;
- menjadi bahan bakar keresahan sosial apabila diperkuat peristiwa pemicu lain.

Penilaian atas "potensi kerusuhan" ini Pengadu serahkan sepenuhnya kepada penyidik dengan bantuan ahli (ekonomi, komunikasi massa, dan kepolisian).

V. DASAR HUKUM DAN PEMENUHAN UNSUR

Catatan verifikasi: seluruh kutipan pasal di bawah telah Pengadu verifikasi langsung terhadap naskah resmi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), dan KUH Perdata.

1. PASAL 263 AYAT (2) UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP — PENYEBARAN BERITA/PEMBERITAHUAN BOHONG YANG DAPAT MENAKIBATKAN KERUSUHAN

"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

(Untuk kelengkapan — Pasal 263 ayat (1): perbuatan yang "mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat" diancam penjara paling lama 6 tahun atau denda kategori V.)

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdr. Ferry Irwandi, subjek hukum orang perorangan	Terpenuhi
2	Menyiarkan atau menyebarluaskan berita/pemberitahuan	Publikasi video dan materi analisis di kanal YouTube/Instagram/X dengan audiens jutaan (Bukti D-1 s.d. D-4)	Terpenuhi
3	Padahal patut diduga bahwa berita tersebut bohong	Sejumlah representasi faktual/kuantitatif (Tabel Bagian IV.B: klaim "terlemah sepanjang sejarah" tanpa konteks riil; ERPT 0,13–0,20 tanpa dasar; DSA yang mengabaikan manfaat depresiasi valas; <i>outflow</i> US\$10 M vs konsensus ~US\$2 M) menyimpang dari data resmi dan praktik analitis lazim; sebagai komentator ekonomi berpengalaman, Teradu patut menduga representasi tersebut keliru/tidak lengkap	Terindikasi — memerlukan pembuktian melalui keterangan ahli apakah penyimpangan mencapai kualifikasi "bohong" atau sekadar perbedaan penafsiran

4	Dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat	Skala audiens Teradu + sensitivitas isu (nilai tukar, simpanan, "kerusuhan sosial") menciptakan potensi keresahan massal; narasi rantai menuju "kerusuhan sosial" dinyatakan eksplisit oleh Teradu sendiri	Belum terpenuhi secara faktual (tidak ada kerusuhan); dimensi "dapat"/potensi memerlukan penilaian ahli dan penyidik
---	--	--	--

Catatan kejujuran: Unsur ke-3 adalah titik terlemah. Perbedaan antara "analisis yang buruk/berat sebelah" (bukan pidana) dan "pemberitahuan bohong" (pidana) bersifat gradual dan sangat bergantung pada keterangan ahli serta pembuktian *mens rea* (Bagian VI). Pengadu tidak mendalilkan unsur ini telah pasti terpenuhi.

2. PASAL 264 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP — PENYIARAN BERITA YANG TIDAK PASTI, BERLEBIH-LEBIHAN, ATAU TIDAK LENGKAP

"Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdr. Ferry Irwandi	Terpenuhi
2	Menyiarkan berita	Publikasi konten analisis makroekonomi Mei 2026 (Bukti D-1 s.d. D-4)	Terpenuhi
3	Yang tidak pasti / berlebih-lebihan / tidak lengkap	(a) <i>Tidak pasti</i> : parameter ERPT 0,13–0,20, <i>multiplier</i> , dan proyeksi DSA disajikan sebagai <i>point estimate</i> tanpa pita kepercayaan/analisis sensitivitas (Bukti D-2 Bagian II & III; Bukti D-1 Bagian VII); (b) <i>Berlebih-lebihan</i> : "rekor terlemah sepanjang sejarah" tanpa normalisasi riil; <i>outflow worst-case</i> US\$10 M; framing "krisis fundamental" atas guncangan eksternal sementara; (c) <i>Tidak lengkap</i> : menghilangkan konteks nilai tukar riil, penguatan dolar global, peredam stabilisasi otomatis, kesehatan perbankan (NPL 2,8% / CAR 25%), dan <i>offset</i> pendapatan minyak	Terindikasi kuat — ketiga kualifikasi alternatif ini lebih mudah dibuktikan daripada "bohong" pada Pasal 263, karena cukup dibuktikan sifat "tidak lengkap/berlebih-lebihan" secara objektif dengan pembandingan data resmi
4	Diketahui atau patut diduga dapat mengakibatkan kerusuhan	Teradu, dengan pengalaman dan audiensnya, patut menduga narasi "krisis + kerusuhan sosial" berdampak pada persepsi massa; unsur "kerusuhan" aktual belum terjadi — yang relevan adalah " <i>dapat</i> mengakibatkan"	Memerlukan penilaian ahli/penyidik

Pasal 264 KUHP Pengadu pandang sebagai dasar hukum yang paling proporsional untuk pintu masuk penyelidikan, karena berfokus pada sifat "berlebih-lebihan/tidak lengkap" yang dapat dinilai secara objektif dari perbandingan dengan data resmi, tanpa harus lebih dulu membuktikan kebohongan penuh.

3. UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU ITE

3.a. Pasal 5 ayat (1) — Kedudukan Alat Bukti.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Seluruh konten Teradu yang diadukan berupa video, unggahan, dan tangkapan layar merupakan **Informasi/Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti**. Pasal ini menjadi dasar diterimanya Bukti D-1 s.d. D-5 dan lampiran elektronik lain.

3.b. Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE — dan keterbatasannya.

Pasal 28 ayat (3): "Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat." Pasal 45A ayat (3): ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Catatan hukum penting (disampaikan jujur oleh Pengadu): Pasal II UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena KUHP baru telah berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana Pasal 28 ayat (3)/45A ayat (3) UU ITE tidak lagi dapat digunakan,

dan digantikan sepenuhnya oleh Pasal 263–264 KUHP. Pengadu mencantumkan semata untuk kelengkapan dan menegaskan bahwa **dasar hukum utama aduan ini adalah Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 KUHP**, bukan UU ITE.

3.c. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE — kemungkinan yang perlu didalami.

Pasal 28 ayat (1): berkaitan dengan "pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik" (Pasal 45A ayat (1): ancaman 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar).

Ketentuan ini **masih berlaku**. Relevansinya terbatas dan bersyarat: sepanjang penyidik menemukan bahwa konten Teradu dimonetisasi (iklan, *endorsement*, penjualan kelas/*merchandise*) dan terdapat konsumen yang mengalami kerugian materiel akibat mengandalkan "informasi menyesatkan" tersebut, unsur pasal ini dapat dipertimbangkan. Pengadu **tidak** memiliki bukti kerugian konsumen konkret dan menyerahkan pendalaman ini kepada penyidik.

4. UNDANG-UNDANG TERKAIT LAIN (SEBAGAI KONTEKS — BUKAN DAKWAAN BERDIRI SENDIRI)

Mengingat objek pernyataan Teradu menyangkut nilai tukar, cadangan devisa, keberlanjutan utang, dan kesehatan perbankan, Pengadu memohon penyidik turut mempertimbangkan kerangka berikut untuk menilai bobot "potensi kerusakan/keresahan":

- **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)** — kerangka menjaga **stabilitas sistem keuangan** dan mencegah perilaku yang dapat memicu *bank run* atau *capital flight*. Penyebaran narasi krisis yang tidak berdasar kepada audiens massal relevan dinilai terhadap kepentingan hukum yang dilindungi kerangka ini.
- **UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU tentang Bank Indonesia** — kepentingan menjaga kepercayaan terhadap Rupiah.
- **UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers** — sebagai **faktor pembeding yang meringankan**: apabila penyidik/Dewan Pers menilai konten Teradu adalah karya jurnalistik oleh badan pers berbadan hukum, sengketa pemberitaan diselesaikan lebih dulu melalui mekanisme Hak Jawab dan Dewan Pers. Pengadu mengangkat ini secara jujur agar aduan dinilai berimbang.
- **KUH Perdata Pasal 1365 jo. 1366** — Perbuatan Melawan Hukum:

Pasal 1365: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal 1366: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya."

Pihak yang membuktikan mengalami kerugian (mis. pelaku usaha yang mengambil keputusan finansial keliru karena mengandalkan representasi data Teradu) berpotensi memiliki hak gugat perdata ganti rugi, terlepas dari proses pidana. Frasa "**kesembroan/kelalaian**" pada Pasal 1366 sejalan dengan standar *duty of care* yang tinggi bagi *influencer* beraudiens besar.

VI. ANALISIS SIKAP BATIN (MENS REA) — METODOLOGI AEGIS MODUL F (DEVIL'S ADVOCATE 5 DIMENSI)

Analisis berikut menerapkan kerangka **AEGIS Modul F** (lima dimensi: interpretasi data, metodologi, logika kausal, kuantifikasi & ketidakpastian, kelayakan & dampak) secara ketat pada bukti yang tersedia. Sesuai disclaimer Modul F, analisis ini **menilai ARGUMEN dan pola representasi, bukan pribadi Teradu**, dan menjadi bahan bagi penyidik — bukan vonis.

Untuk pidana Pasal 263–264 KUHP, sikap batin yang harus dibuktikan adalah "**diketahuinya**" (**dolus/kesengajaan**) atau "**patut diduga**" (**culpa lata/kelalaian berat**) bahwa berita itu bohong/tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerusakan.

DIMENSI 1 — INTERPRETASI DATA: ADAKAH PENJELASAN ALTERNATIF YANG WAJAR?

- **Interpretasi alternatif (menguntungkan Teradu)**: Teradu mungkin secara jujur meyakini narasi krisis; pemilihan angka *worst-case* bisa merupakan "kehati-hatian" ala analisis risiko, bukan niat menyesatkan. Framing "terlemah sepanjang sejarah" secara harfiah benar.
- **Evaluasi**: Sebagian dapat diterima. Namun **pola yang konsisten satu arah** melemahkan interpretasi ini: setiap titik ketidakpastian dipilih ke ujung yang mendukung krisis (rupiah nominal bukan riil; *outflow* US\$10 M bukan US\$2 M; ERPT 0,20 bukan 0,05–0,10; DSA mengabaikan manfaat depresiasi valas), sementara data penyeimbang (CAR 25%, NPL 2,8%, cadangan 5,8 bulan) dihilangkan atau ditolak sekali sebut. Kekeliruan acak akan tersebar dua arah; **kekeliruan yang selalu menguntungkan satu kesimpulan menunjukkan seleksi, bukan kebetulan**.
- **Kesimpulan dimensi**: Mendukung minimal "**patut diduga**" (*culpa lata*). Untuk "**diketahui**" (*dolus*) diperlukan bukti tambahan (mis. draf, komunikasi internal, keterangan tim riset). **Confidence: SEDANG**.

DIMENSI 2 — METODOLOGI: BAGAIMANA KLAIM DISUSUN DAN DISEBARKAN?

- Konten disusun dalam format analisis "berbasis data" (grafik, model, istilah teknis: Mundell-Fleming, ERPT, DSA) yang **menyiratkan otoritas metodologis**. Penyajian yang tampak ilmiah meningkatkan kepercayaan audiens awam terhadap angka yang disampaikan.
- Menurut analisis Pengadu (Bukti D-2 Bagian II), kerangka Mundell-Fleming diterapkan pada asumsi mobilitas modal sempurna yang tidak berlaku bagi Indonesia (ada makroprudensial/kontrol devisa parsial), dan rezim *managed float* dibingkai sebagai "tindakan mustahil" padahal merupakan desain rezim optimal.
- **Signifikansi hukum**: Semakin canggih tampilan metodologis, semakin tinggi **ekspektasi kehati-hatian**. Analisis yang memakai istilah DSA patut dianggap mengetahui bahwa mengabaikan komposisi mata uang utang adalah kesalahan elementer. Ini memperkuat "patut diduga".
- **Confidence**: **SEDANG–TINGGI** bahwa standar kehati-hatian yang tinggi mengikat Teradu.

DIMENSI 3 — LOGIKA KAUSAL: ADAKAH RANTAI YANG MENGHUBUNGKAN KONTEN KE POTENSI KERESAHAN?

Konten "Krisis 2026" (rupiah, cadangan, utang, perbankan)
 | dipublikasikan ke audiens jutaan, dibagikan ulang masif
 Persepsi publik: "Indonesia di ambang krisis / rupiah ambruk / ancaman resesi"
 | diperkuat konten turunan kreator lain + kolom komentar bernada panik
 Potensi perilaku: kecemasan terhadap simpanan/rupiah, penurunan kepercayaan
 konsumen & pelaku usaha melebihi yang dijustifikasi fundamental
 |
 [TITIK YANG BELUM TERPENUHI: kerusuhan fisik -- TIDAK terjadi]
 |
 Narasi Teradu sendiri secara eksplisit menautkan rantai berakhir pada
 "kerusuhan sosial" -> menandakan Teradu menyadari dimensi ketertiban umum

- **Confounding**: Kecemasan ekonomi publik Mei 2026 juga dipengaruhi guncangan minyak global dan penguatan dolar — bukan semata konten Teradu. Kontribusi kausal Teradu **tidak dominan**, tetapi **material** mengingat jangkauannya.
- **Kesimpulan dimensi**: Rantai kausal menuju **keresahan** masuk akal dan sebagian teramati; rantai menuju **kerusuhan** bersifat potensial dan belum terwujud. Sesuai bunyi Pasal 263 ayat (2)/264 ("*dapat* mengakibatkan"), yang perlu dinilai penyidik adalah **potensi**, bukan akibat yang sudah terjadi.

DIMENSI 4 — KUANTIFIKASI & KETIDAKPASTIAN

- Ini dimensi **terkuat** bagi aduan. Menurut Bukti D-1 dan D-2, **sekitar 70% parameter kritis Teradu tidak terjustifikasi penuh** dan disajikan tanpa pita kepercayaan, tanpa analisis sensitivitas, dan tanpa skenario tandingan. Contoh: ROI 69,6x (realistis 10–12,5x), penghematan Rp132 T (realistis ~Rp101,7 T), protein +87,5% (efektif +50%), ERPT ~2,3x lipat historis.
- "**Berlebih-lebihan**" dan "**tidak pasti**" (unsur Pasal 264) **dapat dibuktikan secara objektif** dengan membandingkan angka Teradu terhadap: (a) statistik resmi BI/BPS/Kemenkeu; (b) konsensus pasar; (c) rentang estimasi literatur. Ini tidak memerlukan pembuktian "niat jahat", cukup pembuktian bahwa berita bersifat berlebihan/tidak lengkap dan Teradu patut menduga dampaknya.
- **Confidence**: **TINGGI** bahwa representasi kuantitatif bersifat "berlebih-lebihan/tidak pasti/tidak lengkap" secara objektif; **SEDANG** untuk mengaitkannya dengan "potensi kerusuhan".

DIMENSI 5 — KELAYAKAN & DAMPAK

- **Dampak sistemik**: Isu yang disentuh Teradu (kepercayaan terhadap Rupiah dan perbankan) adalah tepat jenis informasi yang, bila keliru dan viral, dapat memicu perilaku merugikan diri sendiri secara kolektif (*self-fulfilling panic*). Kerangka PPKSK/P2SK ada justru untuk risiko ini.
- **Dampak terhadap ekosistem informasi**: Ketika kreator beraudiens besar menormalkan penyajian angka *worst-case* tanpa disiplin ketidakpastian, standar wacana publik ekonomi menurun — audiens tidak memiliki alat untuk membedakan analisis kalibrasi dari teater krisis.
- **Faktor meringankan yang wajib dicatat**: Teradu **tidak** menyerukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penarikan dana massal, atau kerusuhan. Kritiknya sebagian **benar** (ICOR naik, TFP lemah, rasio pajak 10% terendah ASEAN, ruang fiskal menyempit jangka menengah). Ini menempatkan perbuatan pada spektrum "kelalaian berat dalam penyajian", bukan "provokasi sengaja".

KESIMPULAN MENS REA

STANDAR SIKAP BATIN	PENILAIAN BERDASARKAN BUKTI TERSEDIA
"Diketahui bohong" (dolus — Pasal 263 ayat (1))	Tidak didukung bukti yang ada; memerlukan bukti internal (draf, chat, keterangan tim)

"Patut diduga bohong/berlebihan/tidak lengkap" (culpa lata — Pasal 263 ayat (2) & Pasal 264)	Terindikasi — didukung pola seleksi satu arah (Dimensi 1), tampilan metodologis yang menuntut kehati-hatian tinggi (Dimensi 2), dan defisit disiplin ketidakpastian yang objektif (Dimensi 4), dikombinasikan dengan audiens massal (Dimensi 5). Tetap memerlukan konfirmasi ahli.
"Dapat mengakibatkan kerusuhan"	Belum terbukti sebagai akibat; sebagai potensi memerlukan penilaian ahli komunikasi massa + kepolisian.

Pengadu berpendapat berkas telah cukup untuk **PENYELIDIKAN AWAL** guna menguji Pasal 264 (dan subsidair Pasal 263 ayat (2)) KUHP, bukan untuk langsung menyimpulkan seluruh unsur terpenuhi.

VII. ANTISIPASI SANGGAHAN DAN TANGGAPAN (AEGIS MODUL F — TAHAP DEBAT TERSTRUKTUR)

Sesuai metodologi *devil's advocate*, Pengadu menyajikan sanggahan terkuat yang mungkin diajukan Teradu beserta tanggapannya, agar penyidik memperoleh gambaran berimbang.

SANGGAHAN 1: "INI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KRITIK KEBIJAKAN YANG DILINDUNGI UUD 1945."

Tanggapan: Diterima sebagian dan penting. Kebebasan berekspresi melindungi **opini, penilaian, hiperbola retorik, dan kritik kebijakan**. Ia **tidak** melindungi **pernyataan fakta yang keliru secara material yang patut diduga menimbulkan kerusuhan** (Pasal 263–264 KUHP tetap konstitusional). Aduan ini sengaja dibatasi pada **representasi faktual/kuantitatif spesifik** (Tabel Bagian IV.B), bukan pada kesimpulan kebijakan Teradu. Batas antara opini terlindungi dan fakta keliru itulah yang dimohonkan untuk diuji penyidik dan ahli.

SANGGAHAN 2: "ANGKA SAYA BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN; ITU SKENARIO RISIKO, BUKAN RAMALAN."

Tanggapan: Bila benar demikian, Teradu semestinya **menyajikannya sebagai skenario** dengan probabilitas dan pita ketidakpastian, serta menampilkan skenario dasar dan skenario baik. Menurut Bukti D-1/D-2, hal itu **tidak dilakukan**; angka *worst-case* disajikan sebagai gambaran keadaan ("angka *headline* menyesatkan yang menyembunyikan krisis"). Justru ketiadaan pembingkai skenario inilah inti unsur "tidak pasti/berlebih-lebihan/tidak lengkap" Pasal 264.

SANGGAHAN 3: "RUPIAH MEMANG BENAR MENYENTUH REKOR TERLEMAH; CADANGAN DEvisa MEMANG TURUN. ITU FAKTA."

Tanggapan: Benar secara harfiah, dan Pengadu mengakuinya. Keberatan Pengadu adalah pada **penghilangan konteks yang mengubah makna fakta**: nilai tukar riil (~6–8%, bukan 14,6%), porsi akibat penguatan dolar global, perbandingan kondisi 1998 vs 2026, laju erosi cadangan vs preseden 2013, dan rasio 5,8 bulan impor. Sebuah "berita yang tidak lengkap" (Pasal 264) tetap dapat dibangun dari kepingan-kepingan fakta yang benar.

SANGGAHAN 4: "TIDAK ADA KERUSUHAN YANG TERJADI, JADI TIDAK ADA DELIK."

Tanggapan: Diterima untuk Pasal 263 ayat (1). Namun Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 KUHP secara tegas memakai frasa "dapat mengakibatkan kerusuhan" — delik **potensi/formil**, bukan materiil. Penilaian potensi itu memerlukan ahli, dan justru itu yang Pengadu mohonkan.

SANGGAHAN 5: "PENGADU ADALAH KOMPETITOR/PUNYA KEPENTINGAN; INI KRIMINALISASI KRITIK."

Tanggapan: Pengadu mengungkapkan kepentingannya secara terbuka (praktisi yang menyusun analisis tandingan) — sesuai Quality Gate Modul F tentang reflexivitas. Aduan ini tidak meminta pembungkaman; meminta **penyelidikan atas akurasi**. Bila penyidik menyimpulkan konten Teradu adalah opini/analisis yang sah meski keliru, Pengadu menghormati kesimpulan itu. Motif Pengadu tidak menghapus maupun menambah bobot bukti elektronik yang objektif.

SANGGAHAN 6: "INI RANAH PERS / DEWAN PERS, BUKAN PIDANA."

Tanggapan: Pengadu setuju mekanisme ini didahulukan **bila** konten Teradu memenuhi kualifikasi karya jurnalistik oleh badan pers berbadan hukum. Karena itu Dewan Pers dicantumkan sebagai tembusan. Bila konten dinilai bukan produk pers, Pasal 263–264 KUHP berlaku.

SANGGAHAN 7: "SEBAGIAN BESAR YANG SAYA SAMPAIKAN BENAR (ICOR, TFP, RASIO PAJAK, GUNCANGAN MINYAK)."

Tanggapan: Pengadu **mengakui** hal ini secara terbuka (Bagian VI, Dimensi 5). Namun kebenaran sebagian tidak menghapus sifat "berlebih-lebihan/tidak lengkap" pada bagian lain. Yang diadukan adalah representasi spesifik pada Tabel Bagian IV.B, bukan keseluruhan konten.

VIII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Bareskrim Polri dan/atau Kepala Polda Metro Jaya yang berwenang agar berkenan:

1. **Menerima aduan masyarakat ini** sebagai dasar penyelidikan awal atas dugaan tindak pidana Pasal 264 (subsidaire Pasal 263 ayat (2)) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. **Memanggil dan memeriksa Teradu** guna klarifikasi atas dasar, sumber data, dan metodologi klaim-klaim spesifik yang diuraikan dalam Tabel Bagian IV.B, termasuk alasan tidak disertakannya konteks penyeimbang dan pita ketidakpastian;
3. **Meminta keterangan ahli** dari (a) Bank Indonesia / BPS / Kementerian Keuangan mengenai akurasi representasi data; (b) ahli ekonomi makro independen mengenai apakah penyimpangan mencapai kualifikasi "bohong/berlebih-lebihan/tidak lengkap"; (c) ahli komunikasi massa dan ahli hukum pidana mengenai unsur "dapat mengakibatkan kerusakan" dikaitkan dengan skala audiens Teradu;
4. **Menelusuri jangkauan dan dampak** konten yang diadukan (jumlah tayangan, bagikan ulang, konten turunan, serta indikasi keresahan publik) melalui koordinasi dengan platform dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. **Mendalami dimensi monetisasi** konten (iklan, *endorsement*, penjualan produk) untuk menilai relevansi Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, sepanjang ditemukan kerugian materiel konsumen;
6. **Berkoordinasi dengan Dewan Pers** untuk menentukan apakah konten Teradu tunduk pada UU Pers lebih dahulu;
7. Menindaklanjuti aduan ini sesuai hukum acara pidana yang berlaku, **dengan tetap menjunjung kebebasan berekspresi** dan menghentikan proses apabila penyidik menyimpulkan perbuatan Teradu merupakan opini/analisis yang sah meskipun keliru.

Pengadu menyatakan bersedia menyerahkan seluruh bukti elektronik dan keempat dokumen analisis pendukung, serta memberikan keterangan lebih lanjut kepada penyidik.

IX. PENUTUP

Demikian aduan masyarakat ini Pengadu sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan itikad baik, disertai pengakuan jujur atas keterbatasan pembuktian sebagaimana diuraikan pada Bagian III, V, dan VI. Aduan ini merupakan permohonan penyelidikan atas **integritas representasi data dalam komunikasi publik berskala massal**, bukan upaya membongkar kritik terhadap kebijakan ekonomi.

Hormat saya,

X. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti** berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024).

Bukti D-0: Tangkapan layar identitas kanal publik Teradu (Sdr. Ferry Irwandi) sebagai kreator konten ekonomi-politik dengan basis audiens berjumlah besar.



Bukti D-1: Dokumen analisis "*Analisis Devil's Advocate terhadap Cost Effectiveness Analysis MBG Ferry Irwandi 2026*" (Rahmat Wibowo, Mei 2026) — dekonstruksi metodologis atas klaim penghematan Rp132 T, protein +87,5%, dan ROI 69,6x. **Bukan opini hukum.**

Bukti D-2: Dokumen "*Kritik Metodologis Komprehensif terhadap Analisis Ferry Irwandi 2026*" (Rahmat Wibowo, Mei 2026) — analisis narasi tandingan atas klaim "krisis makroekonomi" (nilai tukar, cadangan devisa, ERPT, DSA, arus modal).

Bukti D-3: Dokumen "*Kritik Sistematis Analisis Makroekonomi Ferry 2026*" (versi ID) — ringkasan temuan pemilihan bukti selektif dan *framing* apokaliptik.

Bukti D-4: Dokumen "*Kritik Perhitungan Reformasi Subsidi Ferry Irwandi 2026*" / "*Kritik Reformasi Subsidi Ferry Irwandi 2026*" — kritik parameter perhitungan reformasi subsidi.

Bukti D-5: Arsip elektronik konten asli Teradu (tautan/URL video dan unggahan Mei 2026) — dimohonkan untuk diamankan penyidik langsung dari platform guna menjaga keutuhan alat bukti.

Arsip daring untuk setiap dokumen: Naskah lengkap Bukti D-1 s.d. D-4 (format Markdown dan PDF) **tidak diintegrasikan ke dalam badan surat ini**, melainkan tersedia pada satu folder arsip publik: <https://bit.ly/4A6deR7> (URL penuh: <https://drive.google.com/drive/folders/10B9zG1xYbXawyEnzR00j4lkBNX2QSLKy>). Rincian per dokumen dan relevansinya terhadap unsur pasal diuraikan dalam berkas terpisah "**Daftar Lampiran Bukti — Aduan No. 063/ADUAN/RW/09/2026**" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aduan ini. Penyidik dimohon mengamankan salinan mandiri langsung dari folder tersebut.

Catatan: Bukti D-1 s.d. D-4 adalah karya analisis Pengadu selaku praktisi independen dan **secara tegas menyatakan diri sebagai kritik metodologis akademik, bukan opini hukum atau tuduhan pidana yang berdiri sendiri**. Dokumen tersebut disertakan sebagai konteks pendukung bagi penyidik dalam menilai pola representasi data Teradu.